

**KEABSAHAN PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK  
DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA *CYBERPORN* MELALUI MEDIA SOSIAL  
BERBASIS *LIVE STREAMING***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AHMAD ULINNUHA**

**201710115120**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pola Pembuktian Tindak Pidana Penipuan  
Lowongan Kerja *Online* Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi  
Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Ahmad Meidona Reformasie

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115077

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 08 Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Lukman Hakim, SH., MH

NIDN. 0319077606

Pembimbing II



Anggreany Haryani Putri, SH., MH

NIDN. 0319018502

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pola Pembuktian Tindak Pidana Penipuan  
Lowongan Kerja *Online* Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi  
Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Ahmad Meidona Reformasie

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115077

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Rabu, 30 Juni 2021

Bekasi, 08 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Rahmat Saputra, SH., MH.  
NIDN. 0304058306

Penguji I : Dr. Lukman Hakim, SH., MH.  
NIDN. 0319077606

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.  
NIDN. 0302057403




Bekasi, 08 Juli 2021


MENYETUJUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum



Clara Ignatia Lobing, SH., MH  
NIDN. 0314029002



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Meidona Reformasie

NPM : 201710115077

TTL : Bekasi, 01 Juni 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pola Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 08 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Meidona Reformasie

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Meidona Reformasie  
NPM : 201710115077  
TTL : Bekasi, 01 Juni 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **POLA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN KERJA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 08 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Meidona Reformasie

## ABSTRAK

**Ahmad Meidona Reformasie. 201710115077. Pola Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak selalu berdampak positif bagi masyarakat, namun dapat juga berdampak negatif jika disalahgunakan secara ilegal oleh sebagian orang. Pelaku tindak pidana penipuan merupakan indikator sebagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang berdampak negatif bagi masyarakat. Tidak hanya secara *offline*, tapi juga secara *online*. Tindak pidana penipuan konvensional telah berkembang dari segi modus operandinya karena seiring berkembangnya teknologi telah menjadi tindak pidana penipuan melalui media online. Penegakan hukum pidana ini harus didukung oleh pembuktian dan hukuman pidana yang tepat.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan pembuktian tindak pidana penipuan pada lowongan kerja online dilihat dari perspektif KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta untuk mengetahui pemidanaan apa yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan data sekunder yang terkumpul diolah, disajikan dan dianalisis secara kualitatif dengan data naratif tekstual.

Pada awalnya, alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dinilai dapat mengatasi penipuan dalam konteks konvensional saja, belum untuk penipuan di media online. Karena kekurangan dalam KUHAP, maka lahirlah UU ITE untuk melengkapi KUHAP dengan penambahan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan dalam KUHAP barang bukti bisa dijadikan sebagai alat bukti, alat bukti elektronik dan alat bukti pengamatan hakim. Pemberantasan tindak pidana ini juga penting diperhatikan hukumannya. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan di media online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kebijakan hukum pidana dinilai masih kurang efektif, sehingga kebijakan hukum non pidana perlu diterapkan untuk mengurangi angka penipuan di media online.

**Kata Kunci:** Lowongan Kerja, Pembuktian, Penipuan *Online*, Tindak Pidana.

## **ABSTRACT**

**Ahmad Meidona Reformasie. 201710115077. *The Verifiable Criminal Fraud Online Job Vacancy Based On Act No 19 2016 Years Of Information And Electronic Transaction.***

*The development of information technology does not always have a positive impact on society, but can also have a negative impact if it is used illegally by some people. The perpetrator of a crime is an indicator as a form of information technology that has a negative impact on society. Not only offline, but also online. The crime of fraud has developed in terms of its modus operandi because along with the development of crime technology through online media. The enforcement of this criminal law must be supported by appropriate evidence and criminal penalties.*

*This research was conducted with the aim of knowing the legal arrangements and proving criminal acts in online job vacancies from the perspective of the Criminal Procedure Code and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, as well as to find out what penalties apply. To achieve this goal, the research was conducted using a normative juridical approach, and secondary data were collected, presented, and analyzed qualitatively with textual narrative data.*

*At first, the evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely witnesses, statements, letters, instructions, and experts was judged to be able to overcome fraud in the conventional context, not for fraud in online media. Due to deficiencies in the Criminal Procedure Code, the ITE Law was born to complement the Criminal Procedure Code with the addition of electronic information evidence and/or electronic documents. Whereas in the Criminal Procedure Code, evidence can be used as evidence, electronic evidence, and observational evidence. Eradication of this crime is also important to pay attention to the punishment. The punishment for perpetrators of crimes in online media is threatened with imprisonment for a maximum of 6 years and/or a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Criminal law policies are still considered ineffective, so criminal law policies need to be implemented to reduce the number of frauds in online media.*

**Keywords:** *Proof, Criminal Act, Online Scam, Job Vacancy.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul POLA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN KERJA *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khusus kepada bapak **Dr. Lukman Hakim, S.H., MH**, selaku Pembimbing I dan ibu **Anggreany Haryani Putri, SH., MH** selaku Pembimbing II atas kesediaannya memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulisan judul ini didasari atas ketertarikan terhadap permasalahan penerapan pembuktian tindak pidana penipuan *online* dalam hukum pidana di Indonesia. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, walaupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.



5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ayah saya Alm. H. Ahmad Syarifudin serta Ibu Saya Aqnie Qodariah, S.IP., Adik saya Muhammad Nabawie dan Nabillah Qodariyah.
7. Teman-teman seperjuangan saya selama mengerjakan skripsi Dzaky Perdana Dharmawan, Hamdan Tanjung, Krismayanti, Pardongan Wasli Siregar, Reza Febiyanti, dan Ridho Oktofan, Aulia Tri Artanti.
8. Abang dan kakak ku tersayang dan tercinta sekaligus senior yang selalu mensupport dan mendoakan saya dalam mengerjakan skripsi ini Bang Sabtuno, SH., Bang Muhammad Naufal Ash Shiddiq, SH., Bang Bembi Alan Firdaus, SH., Bang Robi Christian Sinulingga, SH., Ka Della Dwi Octaviani, SH., Teh Ega Agustina, SH., Ka Fitri Andriani, SH., Mas Bimantoro Dwi Admojo, SH., Bang Hutomy Anthony, SH., Sri Mega Rizvia Lestari, Ka Febri Nur Syafira, Ikram Farhan Safrullah, SH., Manan Abdulloh, SH., Dhyva Almajid Syahputra, SH., Fathoni Amirullah Lubis, SH., Ridwan Mounetery Erizal, SH., Amelia Anggreani, SH., Nico Oktaviansyah, SH., Nergal Sarazer, SH., Rizki Andriawan, SH., Rico Prabowo, Dwi Trisna Utomo, Gemma Lofrian, Renditio Anwata, SH., Yeffry Rustio, SH., Ananda Rifal Effendi, SH., Maulidani Hadi Rizki, SH., Akhmad Haris, SH.
9. Teman-teman ku tersayang dan tercinta yang selalu mensupport dan memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini Ahmad Surya, Daffa Okta Permana, Ario Rambang Pangestu, Muhammad Fachriyan, Aby Fathan Nasa Aqil Fikri, Zubaidi Ahmad Fajar, Muhammad Syahrul Ramadhan, Muhammad Reza Maudi Putra, Zublin Andrian, Turangga Jaya, Ardian Septiantorom, William Pahala Siregar, Rivalta Trasta Amanda, Jessha Anggreny Gracia, Savira Desviana Yosepha, Diva Aulia Nedih, Rafika Beeril Febiola Rico, Putri Oktavia Siburian, Nadya Soraya, Hanifah Intan, Reva Dian Urbaningrum Pratiwi, Fransisca Selly Tribuana, Maysaroh, Sabila Mukmilatul Rizqi, Dheanda Delviera Aryadikawa, Puja Windrita Adrian, Ega Aisyah Ichsandy, Winda Moylica Pratidina, Erika Samantha Verryndia, Lindsay Tegarivoni Yosephine, Marissa Aurodita, Miftahulvi Dwi Ashari, Sultan Aziz Jabbar, S.I.Kom., Lian Dwi Siswadi.

10. Adik-adik kelasku yang selalu mensupport dan memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini Donny Ramadhan, Dendy Ayesha Putra, Mohammad Rizqi Saefullah, Muhammad Bagus Fajar Rizaldi, Fathoni Abdurrahman, Yogie Cahyadi, Dimas Dewantoro, Wais Abdul Gani Putra, Martin Govindo Josua Sibuea, Rikson Leonard, Reza Oky Mantofani, Jefry Guntur Sitorus, Muhammad Aradani Pramana, Iskandar Zulkarnaen, Naffa Rizky Hermawati, Bebby Zakhiah, Risha Millenia Saputra, Eka Aulia Novianti, Indira Putri Rahmadhina.
11. Teman Organisasi Pengurus Cabang Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (PC SAPMA PP) Kota Bekasi dan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bekasi.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadiratNya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 08 Juli 2021



Ahmad Meidona Reformasie  
NPM. 201710115077

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1. Tujuan penelitian .....	8
1.4.2. Manfaat penelitian .....	8
1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	9
1.5.1. Kerangka teoretis.....	9
1.5.2. Kerangka konseptual .....	12
1.5.3. Kerangka pemikiran .....	14
1.6. Sistematika Penulisan .....	14

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1. Hukum Pidana.....	16
2.2. Tindak Pidana .....	17
2.2.1. Unsur-unsur tindak pidana .....	18
2.3. Peraturan Terhadap Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	19
2.4. Peraturan Terhadap Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ...	20
2.5. Hukum Pembuktian .....	20
2.5.1. Asas-asas hukum pembuktian .....	23
2.6. Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	25
2.7. Pertanggungjawaban Pidana .....	28
2.8. Perlindungan Hukum .....	33
2.8.1. Pengertian perlindungan hukum.....	33
2.8.2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum .....	35
2.8.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan.....	35
2.8.4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Pendekatan Penelitian .....	39
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	41
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	42
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	43

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1. Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja <i>Online</i> Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	44
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja <i>Online</i> Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	56
4.2.1. Contoh kasus penipuan lowongan kerja <i>online</i> dalam putusan nomor 564/Pid.Sus/2017/PN Bks .....	62
4.2.2. Putusan nomor 564/Pid.Sus/2017/PN Bks mengesampingkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.....	69
4.2.3. Analisis kasus penipuan lowongan kerja <i>online</i> dalam putusan nomor 564/Pid.Sus/2017/PN Bks .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
5.1. Simpulan .....	82
5.2. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang / Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	Pengadilan Negeri
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tetap berfikir positif. Lakukan yang bermanfaat dan jangan memaksa dirimu jadi apa yang orang lain mau”

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Almarhum Papah, Mamah, Adik-adik, serta Keluarga Besar Mama M'asuf Alyuhayyi yaitu Wawa, Om, Bibi, dan Saudara-saudara ku tersayang yang selalu mendukung saya dan menjadi alasan saya untuk semangat menyelesaikan karya skripsi saya ini.

